

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, sektor perbankan mengalami perubahan dalam bidang usahanya, semula hanya melakukan tugas sebagai *money changer* (tukar menukar uang), sekarang juga meminjamkan uang bagi orang yang membutuhkannya serta dalam pertumbuhannya bank memperluas bidang usahanya dengan menyelenggarakan perkreditan dan penjaminan. Dalam hal ini perbankan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pertumbuhan perdagangan dan setiap adanya bank baru yang di dirikan akan mempunyai arti adanya suatu langkah ke arah kemajuan perdagangan dan berarti pula kesibukan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam sifat dan kewajibannya bank-bank senantiasa mengikuti norma-norma dalam lapangan ekonomi. Semakin kurang artinya sebuah bank sebagai tempat penukaran uang. Tetapi sebaliknya semakin kuat saja potensinya sebagai sebuah lembaga kredit dan lembaga penjaminan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional baik melalui fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat maupun sebagai lembaga penyalur dana.

Salah satu usaha bank tersebut adalah menerbitkan garansi bank yaitu merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan baik perorangan, badan / lembaga guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan

dengan syarat–syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan¹.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan :

“Bank Garansi adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)”.

Jadi eksistensi lembaga keuangan seperti perbankan dalam sistem perekonomian adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat salah satunya dalam bentuk Garansi Bank. Namun dalam pelaksanaannya penerbitan Bank Garansi, masih sering timbul permasalahan diantara berbagai pihak misalnya, sulitnya untuk mengklaim jika debitur cidera janji atau ketidak bonafidan dari Bank penjamin, walaupun sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur Bank Garansi tersebut.

Pemberian Bank Garansi merupakan salah satu fungsi dari Bank Umum disamping fungsi memberikan berbagai jasa bank. Sebagai suatu

¹ Drs. Muhammad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 200. Hal. 356.

kebijaksanaan, maka Bank Garansi diberikan kepada nasabah bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melakukan suatu tugas pekerjaan yang sifatnya terbatas dan terpilih.

Sehubungan dengan hal itu maka peranan perbankan diharapkan dapat lebih ditingkatkan untuk memperbesar dan memperluas pemberian Garansi bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan, guna menumbuhkan dan meningkatkan usaha di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bank itu sendiri, bank merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan negara. Stabilitas perekonomian dan keuangan negara dapat tercapai apabila bank di beri fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya dalam menata ekonomi dan keuangan negara.

Sifat Garansi Bank adalah suatu perjanjian tambahan atau *accsoir* yaitu adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian Garansi Bank akan berakhir kalau perjanjian pokoknya berakhir. Garansi Bank yang di berikan oleh bank itu merupakan salah satu tugasnya disamping memberikan jasa-jasa lainnya. Oleh bank, Garansi Bank diberikan kepada nasabah dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabahnya yang akan melakukan suatu usaha atau melakukan suatu pekerjaan

Dalam hal pemberian Garansi Bank Terdapat tiga pihak yaitu :

- a. Pihak pertama, yaitu pihak yang memberikan garansi kepada pihak kedua, dalam hal ini adalah bank yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak penjamin atau pihak penanggung.
- b. Pihak kedua yaitu pihak yang harus melakukan sesuatu untuk pihak ketiga. Pihak kedua ini adalah pihak yang dijamin oleh bank yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak terjamin
- c. Pihak ketiga yaitu pihak yang memberi perintah kepada pihak kedua yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak penerima.²

Melihat tingkat kedudukan masing-masing pihak, tersebut serta bagaimana hubungan hukum masing-masing pihak yang transksinya didukung oleh Garansi Bank. Garansi Bank bagi bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada pihak penerima jaminan guna memenuhi kewajiban pihak terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila, dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Si penerima jaminan percaya kepada bank yang merupakan modal utama bank. Apabila si terjamin melanggar kedudukan si terjamin melanggar janji, maka si penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan si terjamin untuk memenuhi kewajibannya,

² Imama Syakir, 1983. *Dasar-dasar Moneter dan Perbankan*. Bandung.: Alumni . Hal 67

dengan demikian si penerima jaminan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat dari kelalian si terjamin atau wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya melalui skripsi dengan judul :”**PERAN BANK DALAM PERJANJIAN GARANSI BANK PADA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA (Study Kasus Di Bank Jateng Cabang Wonogiri)**”

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai daerah yang menjadi sasaran penelitian yaitu di Bank Jateng Cabang Wonogiri, maka penulis mengambil obyek penelitian penulisan skripsi dengan judul : **PERAN BANK DALAM PERJANJIAN GARANSI BANK PADA PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA (Study Kasus Di Bank Jateng Cabang Wonogiri)**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Penerbitan Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Wonogiri ?
2. Upaya Hukum Apa Yang Dilakukan Oleh Bank Jateng Cabang Wonogiri Apabila Terjadi Permasalahan ?

D. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran dan data yang lengkap mengenai prosedur penerbitan Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Wonogiri
2. Untuk memperoleh gambaran dan data yang lengkap mengenai Upaya Hukum apa yang dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Wonogiri Apabila Terjadi Permasalahan.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun masyarakat mengenai prosedur perjanjian garansi bank pada pengadaan barang dan atau jasa di Bank Jateng cabang Wonogiri

F. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan bentuk penelitian hukum. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penalaran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang bersangkutan.³ Disini penulis akan melakukan penelitian dengan mendasarkan pada pendekatan yuridis sosiologis. Dimana hukum tidak hanya di konsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah hukum itu dalam masyarakat.⁴

³ Soeryano Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta. UI Press, 1985, Hal 43

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Progam Pasca Sarjana, Surabaya: Universitas Airlangga, Hal 1-3

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, atau membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkannya.⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan dan staf Bank Jateng Cabang Wonogiri.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985, Hal 147

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara / *interview*

Yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.⁶ Dalam hal ini khususnya pihak Bank Jateng Cabang Wonogiri sebagai penerbit Bank Garansi

b. Questioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden secara terstruktur.

c. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian.

d. Studi kepustakaan / *library research*

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.

⁶ Sugiarto, Dergibson, Siagian, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2001, Hal 44

5. Metode Analisa Data

Untuk menguraikan dan menjelaskan pengertian tentang masalah hukum yang data-datanya telah dikumpulkan dapat dilakukan analisis⁷. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti disarankan oleh data⁸. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan metode analisis Kualitatif yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku, yang utama menjadi perhatian adalah untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

⁷ *Ibid*, Hal 98

⁸ Melong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung, 1991, Hal 103

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Hukum Perjanjian
3. Syarat Syahnya Perjanjian
4. Hapusnya perjanjian
5. Wan Prestasi

B. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

1. Pengertian Bank Garansi
2. Jenis-jenis penggunaan Bank Garansi
3. Maksud dan Tujuan Bank Garansi
4. Ketentuan Hukum Yang mengatur Bank Garansi
5. Persyaratan Bank Garansi
6. Aspek Hukum Bank Garansi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerbitan Bank Garansi di Bank Jateng Cabang
Wonogiri

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Jateng Cabang
Wonogiri Apabila Terjadi Permasalahan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**